

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI ITC MANGGA DUA

Stanley

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Rizka Indri Arfianti

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav.87, Jakarta Utara

stansvalefort@gmail.com
rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 80 responden wajib pajak UMKM di ITC Mangga Dua pada bulan Januari 2023 melalui kertas kuesioner. Sampel data kuesioner diolah dengan software SPSS 25 dan dilakukan uji analisis sebagai berikut : uji validitas, uji reliabilitas, uji deskriptif, uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, uji regresi linear berganda, uji statistik F, uji t, uji koefisien determinasi. Hasil pengolahan data uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki sig. $0,0435 < 0,05$, sanksi pajak memiliki sig. $0,0005 < 0,05$. Dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan insentif pajak memiliki sig. $0,378 > 0,05$ yang berarti insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di ITC Mangga Dua. Sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di ITC Mangga Dua.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The research was conducted by distributing questionnaires to 80 UMKM taxpayer respondents at ITC Mangga Dua in January 2023 through a paper questionnaire. Questionnaire data samples were processed with SPSS 25 software and the following analytical tests were carried out: validity test, reliability test, descriptive test, normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, multiple linear regression test, F statistical test, t test, coefficient of determination test. The results of processing the t test data show that the tax awareness variable has a sig. $0.0435 < 0.05$, tax sanctions have sig. $0.0005 < 0.05$. It can be interpreted that the variables of tax knowledge and level of awareness affect taxpayer compliance. While tax incentives have sig. $0.378 > 0.05$ which means tax incentives do not significantly influence taxpayer compliance. From the results of this study it can be concluded that taxpayer awareness and tax sanctions have an effect on UMKM taxpayer compliance at ITC Mangga Dua. Meanwhile, tax incentives have no effect on UMKM taxpayer compliance at ITC Mangga Dua.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Incentives, Taxpayer Compliance

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu pendapatan dalam negeri, pajak menjadi sumber dana utama yang sangat berpotensi dalam membiayai pembangunan dan pengeluaran negara serta daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan wajib pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Susena et al., 2018).

Dilansir dari DDTC News, masih banyak pelaku UMKM yang belum patuh akan pajak. Hal ini memicu petugas pajak mendatangi satu satu alamat pelaku UMKM yang bertujuan untuk mengedukasi

secara langsung karena setiap pelaku UMKM yang diundang tidak pernah hadir. Salah satu pelaku wajib pajak yang didatangi adalah usahawan yang bernama Ronald yang memiliki toko sepeda. Ronald seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari total omzet jika omzetnya sudah melebihi 500 juta dan kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Dari penjelasan Ronald, dirinya mengaku jika belum memahami bagaimana tata cara perhitungan pajak untuk pelaku UMKM. Dalam hal ini terlihat jelas bahwasanya banyak pelaku UMKM yang masih belum tau akan kewajibannya membayar pajak, sanksi-sanksi apa saja yang terjadi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat insentif pajak apa saja sebagai bentuk kompensasi bagi pemerintah untuk pelaku wajib pajak UMKM dimasa pandemic ini.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak itu sendiri dan berkaitan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti pengetahuan, kesadaran, pemahaman, dan tingkat Pendidikan. Faktor eksternal berasal dari luar diri wajib pajak, seperti insentif pajak dan ketegasan sanksi. Adanya kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Kajian Literatur & Hipotesis

a. Kajian Literatur

(1) Teori Agensi

Teori dasar yang menjadi landasan dari penelitian ini adalah teori atribusi. Teori atribusi menurut (Robbins & Judge, 2017) menyatakan bahwa teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku internal yang dimaksud adalah perilaku yang berada dalam kendali pribadi seorang individu dan tidak ada campur tangan dari pihak luar. Sebaliknya, perilaku eksternal adalah perilaku yang muncul dari adanya situasi dari luar yaitu individu tersebut dianggap dipaksa untuk berperilaku demikian karena situasi dari luar.

Dengan menggunakan teori atribusi, penelitian ini mengusulkan sebuah model bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini mencakup : pemahaman tentang kesadaran wajib pajak, sedangkan pada faktor eksternal mencakup : sanksi pajak dan insentif pajak.

Robbins dan Judge (2017:211) mengungkapkan bahwa penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Distinctiveness (kekhususan), Consensus (konsensus), Consistency (konsistensi).

(2) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seorang wajib pajak ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Gukguk, 2021).

(3) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi kewajiban pajaknya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila ada dorongan didalam dirinya. Kesadaran wajib pajak akan timbul jika pemerintah dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga muncul penilaian positif yang diikuti dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran perpajakan dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak

(4) Sanksi Pajak

Definisi sanksi menurut KBBI adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang – Undang

(anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya). Menurut Mardiasmo (2019:72), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

(5) Insentif Pajak

Pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sejenisnya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Pemerintah memberlakukan insentif pajak selama masa pandemic covid-19 guna meringankan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Agustine & Pangaribuan, 2022).

(6) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Cepat Pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sejenisnya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Pemerintah memberlakukan insentif pajak selama masa pandemic covid-19 guna meringankan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Agustine & Pangaribuan, 2022). Penelitian Yoga & Dewi (2022), Madjodjo & Baharuddin (2022), dan Gukguk (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi atas pentingnya pajak maka wajib pajak tersebut akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pula untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.

(7) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perusahaan Ada 2 jenis sanksi pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak. Sanksi pajak akan dapat dikaitkan dengan teori atribusi yang disebabkan oleh perilaku eksternal. Penelitian Maili (2022), Wea (2022), dan Kausar et al., (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dapat menjadi pengendali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

(8) Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan diberlakukannya insentif pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Insentif pajak akan dapat dikaitkan dengan teori atribusi yang disebabkan oleh perilaku eksternal. Penelitian Andreansyah & Farina (2022) dan Nuridah & Megawati (2022), menyatakan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya insentif pajak, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak melainkan cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulannya. Diberlakukannya peraturan insentif pajak yang diberlakukan pemerintah diharapkan untuk para pelaku UMKM mampu bangkit dan mempertahankan usahanya ditengah pandemi. Selain itu pemerintah juga mengharapkan naiknya kepatuhan pajak ditengah situasi pandemi.

b. Hipotesis

Ha1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3 : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Metode Penelitian

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pengusaha UMKM yang merupakan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto atau omset lebih dari 500 juta dan kurang dari 4,8 miliar per tahun. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling* dimana terdapat kriteria tertentu yang ditetapkan sebagai sampel untuk mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan program SPSS menurut Ghozali (2018).

4. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Deskriptif

Tabel 1 : Statistik Deskriptif

<u>Variabel</u>	<u>N</u>	<u>Minimum</u>	<u>Maksimum</u>	<u>Mean</u>
Pernyataan 1	80	2	5	4,5
Pernyataan 2	80	1	5	4,3
Pernyataan 3	80	1	5	4,35
Pernyataan 4	80	2	5	4,29
Pernyataan 5	80	1	5	3,90
Pernyataan 6	80	1	5	3,87
Pernyataan 7	80	1	5	3,72
Pernyataan 8	80	1	5	3,85
Pernyataan 9	80	1	5	4,30
Pernyataan 10	80	1	5	4,26
Pernyataan 11	80	3	5	4,46
Pernyataan 12	80	3	5	4,49
Pernyataan 13	80	3	5	4,34
Pernyataan 14	80	3	5	4,54
Pernyataan 15	80	1	5	4,36
Pernyataan 16	80	4	5	4,66
Pernyataan 17	80	2	5	4,34
Pernyataan 18	80	2	5	3,93
Pernyataan 19	80	2	5	4,51
Pernyataan 20	80	2	5	4,07

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diperoleh bahwa nilai maksimum dari setiap pernyataan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 1, 2, 3 dan 4. Untuk nilai 5 menyatakan bahwa responden setuju sekali mengenai pernyataan terkait kesadaran wajib pajak. Nilai 1 dan 2 yang menyatakan bahwa responden tidak setuju dan tidak setuju sekali mengenai pernyataan terkait kesadaran wajib pajak. ada juga nilai 3 dan 4 yang menyatakan bahwa responden ragu-ragu dan setuju sekali mengenai pernyataan terkait kesadaran wajib pajak.

B. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov ini menghasilkan *Asymp Sig. (2-tailed)* $0,200 > 0,05$ yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

C. Uji Heterokedastisitas

Tabel 2 : Hasil Heterokedastisitas

<u>Model</u>	<u>Sig</u>
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,607
Sanksi Pajak (X2)	0,87
Insentif Pajak (X3)	0,123

Berdasarkan Berdasarkan perhitungan table 4.8 tersebut menunjukkan tidak ada gangguan heteroskedastisitas yang terjadi dalam proses estimasi parameter model dimana tidak adanya nilai signifikan (sig) lebih dari 0,05. Jadi hasil data tabel diatas bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas.

D. Uji Multikolonieritas

Tabel 3 : Multikolonieritas

<u>Model</u>	<u>Tolerance</u>	<u>VIF</u>
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,644	1.553
Sanksi Pajak (X2)	0,944	1.060
Insentif Pajak (X3)	0,638	1.566

Berdasarkan tabel 4.9 diatas nilai VIF untuk variabel independen < 10,00 dan tolerance > 0,10 dapat dikatakan bahwa model regresi yang diajukan tidak terjadi multikolonieritas.

E. Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 4 : Uji Regresi Linier Berganda

<u>Model</u>	<u>Unstandardized Coefficients</u>		<u>Sig</u>
	<u>B</u>	<u>Std. Error</u>	
(Constant)	11,168	2,571	0,000
Kesadaran Wajib Pajak X1	0,223	0,129	0,087
Sanksi Pajak X2	0,196	0,055	0,001
Insentif Pajak X3	0,050	0,161	0,756

Berdasarkan data hasil yang diperoleh dari table 4.10 peneliti menunjukkan nilai konstanta sebesar 11,168 dan nilai koefisien regresi untuk variabel X1 yaitu kesadaran wajib pajak sebesar 0,223 kemudian untuk variabel X2 yaitu sosialisasi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,196 dan variabel X3 yaitu sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,050.

$$Y = 11,168 + 0,223X1 + 0,196X2 + 0,50X3$$

F. Uji F

Pada Data dikatakan lulus uji F jika nilai Sig. < 0,05. Data yang didapatkan yaitu nilai Sig 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

G. Uji t

Tabel 5 : Uji t

<u>Variabel</u>	<u>B</u>	<u>Sig 2-tailed</u>	<u>Sig 1-tailed</u>
Kesadaran Wajib Pajak	0,223	0,087	0,0435
Sanksi Pajak	0,196	0,001	0,0005
Insentif Pajak	0,050	0,756	0,378

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak telah memenuhi syarat yaitu $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk variabel insentif pajak tidak memenuhi syarat karena memiliki nilai $\text{sig} > 0,05$ maka tolak H_a yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan dari hipotesis x1 maka terbukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hipotesis x2 maka terbukti bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya hipotesis x3 maka tidak terbukti bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

H. Uji Koefisiensi Determinasi R^2

Berdasarkan data yang didapat bahwa nilai R Square sebesar 0,201. Artinya variable kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh terhadap Y sebesar 20,1% sedangkan sisanya $100\% - 20,1\% = 79,9\%$ dipengaruhi oleh variable lain diluar persamaan regresi ini atau variable yang tidak diteliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Menurut hasil uji hipotesis penelitian dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak signifikan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang UMKM dengan perbandingan uji t yaitu didapatkan sig dengan nilai $0,0435 < 0,05$. Maka hasil uji hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian Yoga & Dewi (2022), Madjodjo & Baharuddin (2022), Gukguk (2021) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peranan kesadaran wajib pajak cukup signifikan bagi kepatuhan wajib pajak, sehingga apabila semakin tinggi kesadaran wajib pajak kepatuhan wajib Pajak nya juga akan meningkat.

Hasil uji hipotesis penelitian dinyatakan bahwa sanksi pajak signifikan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang UMKM dengan perbandingan uji t yaitu didapatkan sig dengan nilai $0,0005 < 0,05$. Maka hasil uji hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian Kausar et al., (2022), Wea (2022), dan Maili (2022) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sanksi pajak cukup signifikan bagi kepatuhan wajib pajak, sehingga apabila semakin tinggi sanksi pajak baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepatuhan wajib pajaknya juga akan meningkat..

Hasil uji hipotesis penelitian dinyatakan bahwa insentif pajak tidak signifikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang UMKM dengan perbandingan uji t yaitu didapatkan sig dengan nilai $0,378 > 0,05$. Maka hasil uji hipotesis penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Andreansyah & Farina (2022) dan Nuridah & Megawati (2022) yang menyebutkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sanksi pajak tidak cukup signifikan bagi Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga apabila semakin tinggi keadilan dan dampak dari insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajaknya juga akan meningkat.

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu : Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sanksi pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, insentif pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah bagi UMKM khususnya di ITC Mangga Dua untuk lebih ditingkatkan lagi kesadaran akan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sedangkan bagi Pemerintah lebih meningkatkan program-program yang dapat membantu masyarakat agar semakin patuh dalam membayar pajak.

Daftar Pustaka

- Abdi Pradnyani, N. L. P. N. D., Sari, P. I., & Suprpto, P. A. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(01), 97. <https://doi.org/10.24843/ceb.2022.v11.i01.p09>
- Agustine, S., & Pangaribuan, L. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Tambora. *Jurnal Akuntansi*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 348–368. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Axel, Mulyani, A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pepajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–86. <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.580>
- Dewi, S. W. N. (2020). PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA): Vol. Vol. 1* (Issue March).
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., & Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526>
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Leavy, P. (2017). *Research Design*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Madjodjo, F., & Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>

- Maili, N. A. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i12.1893>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- NINDYA, G. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WPOP PEKERJA BEBAS DI KPP MALANG SELATAN). *Jurnal Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol.6 No.2*.
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022a). *Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa*. 6(3), 5303–5310.
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022b). *Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19*. 6(3), 5303–5310.
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Susena, K. C., Suwarni, S., & Widiyanto, J. (2018). Hubungan Self Assesment System Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 124–131. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v6i2.605>
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk Umkm : Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 180–201. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.235>
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>

PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari


Nama Mahasiswa ~~di~~ : Stanley

NIM : 38190413 : Tanggal Sidang : 17 April 2023


Judul Karya Akhir : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan
Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Di ITC Mangga Dua

Jakarta, 04 / 05 20 23

Mahasiswa ~~di~~

(.....)

Pembimbing

(.....)